



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

**PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik

dan sistem pendukung ditetapkan dalam suatu Keputusan Deputi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi

Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan perubahannya.

KEDUA : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

KETIGA : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:

1. tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik serta Sistem Pendukung;
2. tata cara Pelaksanaan Tender/Seleksi International yang dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan

Secara Elektronik *International Competitive Bidding*;
dan

3. tata cara Pelaporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yang dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

KEEMPAT : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta Sistem Pendukung dapat diunduh pada Portal Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*inaproc.id*).

KELIMA : Panduan penggunaan aplikasi yang digunakan menyesuaikan dengan versi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang terpasang.

KEENAM Apabila terdapat perubahan pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, maka Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan akan disesuaikan dengan adanya perubahan tersebut.

KETUJUH : Dalam hal terdapat permasalahan teknis pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik serta Sistem Pendukung, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dapat membantu penyelesaian permasalahan berdasarkan laporan yang diterima melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik *Support*.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti